



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 35 dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal di Desa Paling Kurang 1 (satu) Tahun Sebelum Pendaftaran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas sub kepanitiaan pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan tingkat kabupaten.
- (7) BPD membentuk panitia pemilihan.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (9) Jumlah personil panitia pemilihan sesuai kebutuhan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

BAB III SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Surat Keterangan Bebas Temuan Calon Kepala Desa Untuk Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
- a. rekomendasi/persetujuan dari atasan langsung;
 - b. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai aturan perundang-undangan;
 - c. surat keterangan bebas aset untuk pejabat fungsional dan struktural;
 - d. fotocopy surat keputusan pegawai pertama dan terakhir; dan
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk.
- (2) Persyaratan Surat Keterangan Bebas Temuan Calon Kepala Desa Untuk Petahana Kepala Desa terdiri atas :
- a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. fotocopy ijazah terakhir; dan
 - c. tanda terima surat pertanggungjawaban tahap 1 sampai terakhir.
- (3) Persyaratan Surat Keterangan Bebas Temuan Calon Kepala Desa Untuk Masyarakat Umum terdiri atas :
- a. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - b. fotocopy ijazah terakhir.

Pasal 5

Dokumen untuk persyaratan bebas temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB IV PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 6

- (1) Bentuk surat suara menggunakan kertas folio berbentuk segi empat berukuran 121,6cm x 33cm dan berwarna putih yang disiapkan oleh panitia tingkat kabupaten.
- (2) Dalam surat suara tercantum nama calon, nomor urut, dan ukuran pas foto 4 cm x 6 cm, dengan latar belakang berwarna merah.
- (3) Bilik suara terbuat dari kardus *double wall* berukuran

160cm – 170cm.

- (4) Kotak suara berbentuk segi empat berukuran 40 cm x 40 cm x 60 cm dan berwarna putih.
- (5) Kertas hitung plano/ kertas manila berukuran 79cm x 109 cm.
- (6) Tinta yang digunakan untuk pemilihan 65 gram, 44 cc dan berwarna ungu.
- (7) Panitia tingkat kabupaten menyiapkan alat untuk menyoblos berupa paku dan busa coblos serta spidol.
- (8) Pendistribusian perlengkapan tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia kabupaten minimal 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan, dan dikawal oleh petugas dari kepolisian.

Pasal 7

- (1) Belanja Honor dan operasional Panitia pemilihan yang dianggarkan melalui APBDesa antara lain :
 - a. belanja ATK/Penggandaan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
 - b. biaya makan minum rapat pembentukan panitia Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya makan minum pendataan dan pendaftaran wajib pilih Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah);
 - d. biaya makan minum rapat penelitian berkas/penjaringan calon Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - e. biaya makan minum rapat penetapan calon Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - f. biaya makan minum pada penetapan nomor urut calon dan DPT Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - g. biaya makan minum pemungutan suara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. biaya pembuatan Tempat Pemungutan Suara Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh);
 - i. biaya honor panitia :
 - 1) Ketua Panitia 1 orang x 3 bulan Rp. 500.000;
 - 2) Wakil Ketua Panitia 1orang x 3 bulan Rp. 450.000;
 - 3) Sekretaris Panitia 1orang x 3 bulan Rp. 400.000;
 - 4) anggota panitia 2 orang x 3 bulan Rp. 350.000,-;
 - j. Biaya petugas keamanan :
 - 1) Hansip 2 orang x Rp.250.000,- = Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Babinsa 1 orang x Rp.500.000,- - (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Polisi 1 orang x Rp.500.000,- - (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- 4) Biaya perjalanan dinas dari desa ke kecamatan 3 x Rp.150.000,- = Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. Biaya perjalanan dinas dari desa ke kabupaten :
- 1) Wilayah Kecamatan Mamasa, Tawalian, Sesenapadang, Balla, Tandukkalua sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanan dinas;
 - 2) Wilayah Kecamatan Messawa dan Sumarorong sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dinas;
 - 3) Wilayah Kecamatan Mambi, Aralle, Rantebulahan Timur, Mehalaan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanan dinas;
 - 4) Wilayah Kecamatan Nosu, Bambang, Buntu Malangka, Tabang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap perjalanan dinas;
 - 5) Wilayah Kecamatan Pana dan Tabulahan sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh) setiap perjalanan dinas.
- (2) Biaya honor dan operasional panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan minimal Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam APBDes dan maksimal menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 8

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat

- kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon melalui pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas melalui musyawarah mufakat melalui voting/pemungutan suara langsung dengan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan perwakilan dari setiap dusun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 17 Februari 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KAB.IG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044